



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2013/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

Penggugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Cendana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, Agama Istam, Pendidikan, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Cendana, Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 01 Pebruari 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 18 Pebruari 1998, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 793/46/II/1998 tanggal 17 Februari 1998;-
2. Bahwa dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat I umur 13 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat II umur 2 tahun ;-
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan bahagia dan tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Cendana Kecamatan Toili namun mulai tahun 2011 rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
3. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran akibat ulah Tergugat yang telah berpacaran dengan perempuan lain ;-
4. Bahwa pada bulan Oktober 2012 terjadi perselisihan memuncak yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pengguga sampai dengan sekarang ini kurang lebih 4 bulan pisah tempat tinggal ;-
5. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup diupayakan oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

Bahwa Majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;-

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 793/46/II/1998 tanggal 17 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) ;-

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Cendana Pura, Kecamatan Toili Timur, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya bertetangga, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak ;-



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain bernama Sumentri ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Toili Timur, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya berteman dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak ;-



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berpacaran dengan wanita lain bernama Sumentri ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;-
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan ;-

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia dua orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain yang akhirnya sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 793/46/II/1998 tanggal 17 Pebruari 1998 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P ;-

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 R.Bg bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni tetangga dan teman Penggugat dan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikarunia dua orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan bernama Sumentri, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang yakni Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.



Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil :-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan terdahulu dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti :-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Pebruari 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Waru Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikarunia dua orang anak. Sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan bernama Sumentri, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lebih, yakni Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat



dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah telah bergaul sebagai suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikarunia dua orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat



tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;:-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;:-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;:-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan



Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin** tanggal **25 Pebruari 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1434 Hijriah**, dengan susunan majelis hakim **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, S.HI**, dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-



Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H.** selaku
Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ahmad Fahlevi, S.Hi.
Hakim Anggota

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Ketua Majelis,

**Drs. H.
Syamsul Bahri,
M.H.**

Panitera
Pengganti,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 690.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-